

PENYULUHAN TENTANG PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh: Nurasih Harahap, SH, M.Hum
Dosen Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU, nurasih@fh.uisu.ac.id

Abstract

The participants of legal education in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, North Sumatra Province generally do not understand the importance of an agreement made in writing even though according to the provisions of Article 1313 of the Civil Law (KUHPerduta) that consent is an act in which 1 (one) people or more bind themselves to one or more other people. This means that an agreement can be made in writing and orally as long as it is not prohibited by law, does not conflict with public order and does not conflict with morals. So that a problem arises in the community of Harjosari I Village, the existence of an association of women in the form of an arisan which results in debts between them and they complain to the Harjosari I village head. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the kelurahan under the title "Agreement According to the Civil Law".

The purpose of the activity is to recognize the level of public understanding of the agreement according to the Civil Law, to raise awareness from the Harjosari I village community that the Republic of Indonesia has regulated the provisions of the agreement so that the legal terms of the agreement, the principles of the agreement and the abolition of an agreement that has been regulated must be obeyed, as well as to increase public knowledge, understanding and awareness so that the agreements to be made and have been made are in accordance with the applicable regulations.

Keywords: Agreement, Civil Law

Abstrak

Para peserta penyuluhan hukum di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya perjanjian dibuat secara tertulis walaupun menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya perjanjian boleh dibuat secara tertulis dan lisan sepanjang tidak dilarang Undang – Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga timbul masalah di masyarakat Kelurahan Harjosari I adanya perkumpulan Ibu – Ibu dalam bentuk arisan yang mengakibatkan utang piutang diantara mereka mengadunya ke lurah Harjosari I. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di kelurahan tersebut dengan judul "Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata".

Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat kelurahan Harjosari I bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perjanjian sehingga syarat sah perjanjian, asas – asas perjanjian dan hapusnya suatu perjanjian yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat agar perjanjian yang akan dibuat dan telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perjanjian, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda (*verbintenis*) yaitu perikatan yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain¹. Perikatan sendiri diatur dalam buku II KUHPerdata, dalam buku III tersebut tidak memberikan putusan tentang perikatan.

Peristiwa hukum dalam perikatan tersebut menciptakan hubungan hukum antara yang satu dengan pihak lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu punya hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lainnya itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga begitu sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditur), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur). Suatu yang dituntut disebut prestasi.

Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut (debitur) terhadap pihak penuntut (kreditur). Prestasi selalu dinilai dengan uang, dapat berupa pemenuhan

benda tertentu (misalnya, harta kekayaan); atau tidak melakukan perbuatan tertentu (misalnya, pekerjaan); atau tidak melakukan perbuatan tertentu (misalnya persaingan tidak jujur). Pihak yang wajib membayar sejumlah uang (misalnya, ganti kerugian) berposisi sebagai debitur, yaitu pihak yang wajib memenuhi kewajiban (prestasi). Adapun pihak yang berhak menerima sesuatu benda tertentu (sejumlah uang tertentu) berposisi sebagai kreditur².

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan ketentuan undang – undang. Pelaku perikatan dapat terdiri atas manusia pribadi dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

1. Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri;
2. Tidak ada paksaan dari pihak manapun;
3. Tidak ada penipuan dari salah satu pihak;
4. Tidak ada kekhilafan pihak – pihak yang bersangkutan³.

Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 229

²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.230
³*ibid*, h. 232

orang. Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi yang memilikinya. Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat, diangkut, dan dipindahkan. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan⁴.

Tujuan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang oleh undang – undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, dan tidak melingkupi perjanjian bersifat korangan *persona*⁵.

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan yang disimpulkan dari unsure definisi perbuatan yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarmeming*), perbuatan melawan hukum (*oerchtmatigedaad*) yang terjadinya tanpa persetujuan. Seharusnya unsure tersebut dirumuskan perjanjian adalah persetujuan.

Objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak – pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, berupa hak – hak kebendaan. Pemenuhan tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya,

menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang⁶.

Tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak – pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak – pihak. Tujuan perjanjian yang dicapai sifatnya harus halal⁷.

Macam – macam Perikatan :

1. Perikatan Bersyarat
2. Perikatan dengan Ketepatan Waktu
3. Perikatan Mana Suka (Alternatif)
4. Perikatan Tanggung – Menanggung
5. Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi
6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 14 (empat belas) lingkungan yaitu: Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III, Lingkungan IV, Lingkungan V, Lingkungan VI, Lingkungan VII, Lingkungan VIII, Lingkungan IX, Lingkungan X, Lingkungan XI, Lingkungan XII, Lingkungan XIII, dan Lingkungan XIV. Untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam bentuk profil kelurahan sebagai berikut :

Kondisi Umum Geografis

Kelurahan Harjosari I adalah salah satu dari 7 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dengan luas wilayah ± 415 ha.

Kelurahan Harjosari I merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Amplas Kota

⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 289

⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.289

⁶*Ibdi*, h. 292

⁷*Ibid*

Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain – lain. Kelurahan Harjosari I terdiri dari 14 (empat belas) lingkungan. Adapun batas- batas wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Harjosari II
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Sitirejo III
- 3) Sebelah Barat : Kelurahan Sitirejo II
- 4) Sebelah Timur : Kelurahan Amplas

Peta Penduduk dalam Lingkup Kelurahan

Berdasarkan Kecamatan dalam Angka, jumlah penduduk kelurahan sebagai berikut:


- 1) Jumlah Penduduk : 34275 jiwa
- 2) Jumlah Penduduk Dewasa : 32765 jiwa
- 3) Jumlah Laki – laki : 16824 jiwa
- 4) Jumlah Perempuan : 17451 jiwa
- 5) Jumlah KK : 7716 KK
- 6) Jumlah KK Miskin : 2207 KK, atau sekitar 6,94%
- 7) Jumlah Penduduk Miskin : 8828 jiwa

Warga Kelurahan Harjosari I terdiri dari beberapa suku bangsa dengan mayoritas suku Batak, Mandailing, Jawa, Padang, Aceh, Batak Toba, Batak Karo, dan Melayu. Mata pencaharian anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I sebagian besar Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, TNI dan Polri. Agama yang dianut Islam, Kristen, Protestan, dan Katholik.

Kelurahan Harjosari I dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Sahara Harahap, AP menjabat dari tahun 2017 – 2020 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris yang bernama Leny Rangkuti, S.Sos dan 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan Siti Cholida Hsb, Kepala Seksi Ekonomi dan Pengembangan Sri Masrika, S.Sos, dan Kepala Seksi Tartib bernama Hasolaan Tarihara. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Kelurahan Harjosari I terdiri dari 14 (empat belas) lingkungan yang dikepalai oleh Kepala Lingkungan. Adapun Kepala Lingkungannya sebagai berikut :

- Lingkungan I : Soekirmanto
- Lingkungan II : Irham Hasni
- Lingkungan III : Zalaluddin Munthe
- Lingkungan IV : Rahmad
- Lingkungan V : Mhd Dian
- Lingkungan VI : Irsaluddin Srg
- Lingkungan VII : Aman Manurung, SH
- Lingkungan VIII : Bambang Hariyanto
- Lingkungan IX : Hasan Basri Daya
- Lingkungan X : JR Napitupulu
- Lingkungan XI : Ganda Indra Bayu
- Lingkungan XII : Sutrisno
- Lingkungan XIII : Sunarto
- Lingkungan XIV : Supono

Struktur Organisasi TP PKK



Data Umum PKK

No.	Nama Wilayah	Jumlah Kelompok			Jumlah		Jumlah Jiwa	
		PKK RW	PKK RT	Dasa Wisma	KRT	KK	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lingk. I	0	0	25	510	550	954	1196
2	Lingk. II	0	0	35	750	805	3425	3735
3	Lingk. III	0	0	16	320	400	804	762
4	Lingk. IV	0	0	10	200	300	620	469
5	Lingk. V	0	0	16	330	370	893	912
6	Lingk. VI	0	0	6	130	150	250	256
7	Lingk. VII	0	0	18	365	380	835	646
8	Lingk. VIII	0	0	15	300	300	576	625
9	Lingk. IX	0	0	22	470	500	985	1045
10	Lingk. X	0	0	15	305	350	748	794
11	Lingk. XI	0	0	30	625	635	1043	1075
12	Lingk. XII	0	0	32	680	720	1314	1554
13	Lingk. XIII	0	0	20	415	500	1002	1065
14	Lingk. XIV	0	0	18	370	490	1010	968
15	Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0
16	Jumlah	0	0	278	5770	6450	14459	15102

Jumlah Kader						Jumlah Tenaga Sekretariat				Keterangan
Anggota TP PKK		Umum		Khusus		Honorer		Bantuan		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	7	0	10	0	0	0	0	- Kolom 5 Jlh Dasa Wisma yang aktif 18 kelompok yang akan dibentuk 20 kelompok 1 Dasa Wisma 20 rumah
0	0	0	7	0	12	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	10	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	9	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	
0	0	0	7	0	8	0	0	0	0	
0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	
0	30	0	122	0	112	0	0	0	0	

Data Kegiatan PKK (POKJA I)

No.	Nama Wilayah	Jumlah Kader			Penghayatan dan Pengamalan Pancasila									
		PKBN	PKDRT	Pola Asuh	PKBN		PKDRT		PAUD		BKR		Lansia	
					Jlh. Klip Simulasi	Jlh. Anggota	Jlh. Klip Simulasi	Jlh. Anggota	Jlh. Klip Simulasi	Jlh. Anggota	Jlh. Klip Simulasi	Jlh. Anggota	Jlh. Klip Simulasi	Jlh. Anggota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Lingk. I	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	365
2	Lingk. II	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	383
3	Lingk. III	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	135
4	Lingk. IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
5	Lingk. V	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
6	Lingk. VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
7	Lingk. VII	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	215
8	Lingk. VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
9	Lingk. IX	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	125
10	Lingk. X	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	107
11	Lingk. XI	0	0	1	0	0	0	0	2	6	0	0	0	375
12	Lingk. XII	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	1	256
13	Lingk. XIII	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	125
14	Lingk. XIV	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	141
15	Kelurahan	1	7	2	1	10	1	10	0	0	1	10	0	0
16	Jumlah	2	7	5	1	10	1	10	18	36	1	10	2	2782

Gotong Royong					Keterangan
Jumlah Kelompok					
Kerja Bakti	Rukum Kematian	Keagamaan	Jimpitan	Arisan	
16	17	18	19	20	21
1	5	3	1	1	- Kolom 16 Setiap hari sabtu PKK dan masyarakat
1	3	3	1	1	
1	4	3	1	1	
1	3	3	1	1	
1	3	3	1	1	
1	3	3	1	1	
1	3	3	1	1	
1	3	3	1	1	- Kolom 17 Beras
1	3	3	1	1	
1	3	3	1	1	
1	3	3	1	1	-Kolom 20 Dasa Wisma
1	3	3	1	1	
1	3	3	1	1	
0	0	0	0	1	
14	45	42	14	15	

Data Kegiatan PKK (POKJA II)

No.	Nama Wilayah	Jumlah Kader						
		BKB	Koperasi	Keterampilan	Tutor	Yang sudah dilatih		
					KP	LP3 PKK	TPK3 PKK	Damas PKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lingk. I	0	0	0	0	2	3	0
2	Lingk. II	0	0	0	0	2	3	0
3	Lingk. III	0	0	0	0	2	3	0
4	Lingk. IV	0	0	0	0	2	3	0
5	Lingk. V	0	0	0	0	2	3	0
6	Lingk. VI	0	0	0	0	2	3	0
7	Lingk. VII	0	0	0	0	2	3	0
8	Lingk. VIII	0	0	0	0	2	3	0
9	Lingk. IX	0	0	0	0	2	3	0
10	Lingk. X	0	0	0	0	2	3	0
11	Lingk. XI	0	0	0	0	2	3	0
12	Lingk. XII	0	0	0	0	2	3	0
13	Lingk. XIII	0	0	0	0	2	3	0
14	Lingk. XIV	0	0	0	0	2	3	0
15	Kelurahan	15	0	0	0	0	2	0
16	Jumlah	15	0	0	0	28	44	0

Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	Keterangan
---	-------------------

Pria koperasi usaha bersama UP2K		Koperasi berbadan hukum		
Jlh klp	Jlh peserta	Jlh klp	Jlh peserta	
24	25	26	27	28
0	0	0	0	- Kolom 3 Terdiri dari 3 kader / kelompok
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	- Kolom 21 Jlh kelompok umur 1-5 tahun
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

Data Kegiatan PKK (POKJA III)

No	Nama Wilayah	Jumlah Kader			Pangan					
		Pangan	Sandang	Tata laksana rumah tangga	Makanan pokok		Pemanfaatan pekaranan / hatinya PKK			
					Beras	Non beras	Peternakan	Perikanan	Warung hidup	Lumbung hidup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lingk. I	0	0	0	550	0	5	1	2	0
2	Lingk. II	1	1	1	805	0	14	3	2	0
3	Lingk. III	0	0	0	400	0	7	52	2	0
4	Lingk. IV	0	0	0	300	0	15	2	1	0
5	Lingk. V	0	0	0	370	0	10	0	2	0
6	Lingk. VI	0	0	0	150	0	3	0	1	0
7	Lingk. VII	1	0	1	380	0	8	2	3	0
8	Lingk. VIII	0	1	0	300	0	2	0	2	0
9	Lingk. IX	0	0	0	500	0	25	5	1	0
10	Lingk. X	0	0	0	350	0	5	0	2	0
11	Lingk. XI	1	1	1	635	0	5	2	2	0
12	Lingk. XII	0	1	0	720	0	5	2	2	0
13	Lingk.	0	0	0	500	0	520	0	1	0

	XIII									
14	Lingk. XIV	1	0	1	495	0	10	0	2	0
15	Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jumlah	4	4	4	6450	0	134	20	25	0

Pangan		Jumlah Industri Rumah Tangga			Jumlah Rumah		Keterangan
Pemanfaatan pekarangan / hatinya PKK		Pangan	Sandang	Jasa	Sehat dan layak huni	Tidak sehat dan layak huni	
Toga	Tanaman keras						
12	13	14	15	16	17	18	19
30	15	3	1	2	500	10	- Kolom 8 : ayam itik
35	25	2	4	2	700	50	
20	25	3	1	3	300	20	
20	25	3	1	3	150	50	- Kolom 9 : Gurami, lele, nila
17	10	3	0	1	300	30	
20	10	4	1	1	120	10	
25	20	4	2	1	350	15	- Kolom 13 : Kelapa, melinjo, mangga
10	20	1	1	3	280	20	
10	25	5	2	5	430	60	
10	25	1	0	3	280	25	
25	20	4	1	3	600	25	
20	30	4	2	4	650	30	
10	50	5	2	2	400		
15	40	3	1	3	350		
0	0	0	0	0	0		
267	345	47	19	35	5410		

Data Kegiatan PKK (POKJA IV)

No.	Nama Wilayah	Jumlah Kader						Kesehatan Posyandu				
		Posyandu	Gizi	Kesling	Penyuluh an narkoba	PH BS	KB	Jumlah	Terintegrasi	Lansia		
										Jlh klp	Jlh anggota	Jlh yg memiliki waktu berobat gratis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lingk. I	5	1	1	0	1	1	1	0	0	365	155
2	Lingk. II	5	1	1	0	1	1	1	0	0	383	157
3	Lingk. III	5	1	1	0	1	2	1	0	0	135	80

4	Lingk. IV	5	1	1	0	1	1	1	0	0	90	35
5	Lingk. V	5	1	1	0	1	1	1	0	0	95	50
6	Lingk. VI	0	0	0	0	1	1	0	0	0	215	150
7	Lingk. VII	5	1	1	0	1	1	1	0	0	215	150
8	Lingk. VIII	5	1	1	0	1	1	1	0	0	155	65
9	Lingk. IX	5	1	1	0	1	1	1	0	0	125	85
10	Lingk. X	5	1	1	0	1	1	1	0	0	107	45
11	Lingk. XI	5	1	1	0	1	1	1	0	0	375	150
12	Lingk. XII	5	1	1	0	1	1	1	0	1	256	85
13	Lingk. XIII	5	1	1	0	1	1	1	0	1	125	76
14	Lingk. XIV	5	1	1	0	1	1	1	0	0	141	45
15	Kelurahan	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	Jumlah	65	14	14	1	14	15	13	0	2	2782	1328

Kelestarian Lingkungan Hidup							Perencanaan Sehat					Keterangan
Jumlah rumah yg memiliki			Jlh MCK	Jlh KRT yg menggunakan air			Jlh pus	Jlh wus	Jlh akseptor KB		Jlh KK yg memiliki tabungan keluarga	
Jamban	Spal	Tmpt pembuangan sampah		PDAM	Sumur	Lain-lain			L	P		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
510	510	325	0	385	125	0	400	600	120	180	200	
750	750	390	0	400	350	0	620	835	10	180	176	
320	320	250	0	116	204	10	233	500	115	107	150	
200	200	125	0	135	65	0	115	265	5	75	150	
330	330	165	0	200	130	0	230	410	5	55	100	
130	130	95	0	80	50	0	80	175	5	65	75	
365	365	230	0	200	165	0	235	465	10	125	100	
300	300	185	0	220	80	0	231	425	6	84	190	
470	470	280	0	350	120	0	320	535	8	100	200	
305	305	250	0	100	205	0	193	375	7	80	200	
625	625	375	0	485	140	0	315	725	25	125	250	
680	680	450	0	550	130	0	540	785	10	400	300	
415	415	275	0	320	95	0	410	635	11	180	175	
370	370	215	0	250	120	0	390	425	10	190	150	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5770	5770	3610	0	3791	1979	10	4312	7155	147	1946	2416	

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi peserta dalam

pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

B. Pihak Yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Kelurahan Harjosari I dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam

pelaksanaan PKM adalah para aparaturnya Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 September 2020 maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Lurah Harjosari I dan Kepala Lingkungan yakni Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III, Lingkungan IV, Lingkungan V, Lingkungan VI, Lingkungan VII, Lingkungan VIII, Lingkungan IX, Lingkungan X, Lingkungan XI, Lingkungan XII, Lingkungan XIII, Lingkungan XIV serta Ibu – Ibu PKK dan masyarakat setempat. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 7 (tujuh) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula kantor lurah Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang beralamat di Jalan Garu III No. 34 Medan dengan jumlah peserta sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pada umumnya sebanyak 14 (empat belas) Kepala Lingkungan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dan 4 (empat) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua pelaksanaan PKM dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) yang sebagian besar Ibu – Ibu PKK dan masyarakat setempat serta 6 (enam) orang Dosen.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas – asas dalam perjanjian dan hapusnya perjanjian yang akan disampaikan oleh penyuluh di Balai Pertemuan kantor lurah Harjosari I kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan

hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di kantor lurah Harjosari I yaitu di balai pertemuan kantor lurah tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media in focus, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai peraturan tentang perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan Harjosari I berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang perjanjian yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di kelurahan ini.


Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Lurah Harjosari I yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 3 (tiga) dosen yakni Dr. Mustamam, M.Ag, Drs. Sutarni M.Hum, dan Maria Rosalina, SH., M.Hum. pada hari kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 4 (empat) dosen yakni Dr. Marzuki, SH., M.Hum, Jauhari Ginting, SH., M.Hum, Tajuddin Noor, SH.,

M.Hum, Sp.N, dan saya Nurasih Harahap, SH., M.Hum.

Masing – masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Adapun bidang tersebut adalah Dr. Marzuki, SH., M.Hum dan Jauhari Ginting, SH., M.H bidang Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara. Serta Tajuddin Noor, SH., M.Hum, Sp. N dan Nurasih Harahap, SH., M.Hum bidang Hukum Keperdataan. Adapun tema yang disampaikan adalah tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Lingkungan Hidup, Pembelian Secara Online dan materi saya tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM tentang Penyuluhan Hukum Tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pada masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perjanjian di Indonesia.

III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukan observasi di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara oleh Tim PKM Fakultas Hukum UISU bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum tentang perjanjian menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata masih perlu ditingkatkan jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun – dusun yang ada pada Kelurahan Harjosari I agar wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Harjosari I berkurang karena dengan adanya penyuluhan hukum maka pemahaman masyarakat di Kelurahan Harjosari I akan lebih baik.

Daftar Bacaan

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Mariam Darus Badrul Zaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta 2014.

Sri Soesilowati Mahdi, et., al, **Hukum Perdata Suatu Pengantar**, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

B. Peraturan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata